



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2021 dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. landasan hukum;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.
- b. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, meliputi:
 1. evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 2. analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 3. isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 4. review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 5. penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, meliputi:
 1. telaahan terhadap kebijakan nasional;
 2. tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 3. program dan kebijakan.
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Bab V Penutup.

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 51 SERI E NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Lingkungan Hidup.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
13. Dinas Perhubungan.
14. Dinas Komunikasi dan Informatika.
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
19. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
20. Sekretariat DPRD.
21. Inspektorat.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Badan Kepegawaian Daerah.
24. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
25. Sekretariat Daerah.
26. Kecamatan Purworejo.
27. Kecamatan Banyuurip.
28. Kecamatan Bayan.
29. Kecamatan Kutoarjo.
30. Kecamatan Grabag.
31. Kecamatan Ngombol.
32. Kecamatan Purwodadi.
33. Kecamatan Bagelen.
34. Kecamatan Kaligesing.
35. Kecamatan Loano.
36. Kecamatan Bener.

37. Kecamatan Gebang.
38. Kecamatan Bruno.
39. Kecamatan Kemiri.
40. Kecamatan Pituruh.
41. Kecamatan Butuh.



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN